

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR**

Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Makassar City

Kluyvert Revzy Teturan, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: kluyverteturan08@gmail.com

Received: September 11, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar dalam perkara Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negri Kelas 1 A Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, jenis data yang di gunakan yaitu data priemer dan data sekunder, Metode yang gunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumen untuk menarik suatu kesimpulan atas masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa, pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang, seperti penjemputan dan pengembalian, kerahasiaan identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Dalam memberikan perlindungan hukum juga tidak berjalan dengan efektif karena adanya beberapa hambatan, pertama korban tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua sikorban mungkin takut akan adanya akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut dan ketiga sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

The study aims to identify the forms and barriers in providing legal protection to victims of crime of trafficking people in the City of Makassar in the case (Judgment No. 491 / pid.sus / 2022 / pn mks) The study is a normative-empirical study conducted at the office of the first-class black court of Makassar and the police of the southern sulawesi district. The type of data used is primary and secondary data. The method used is an interview. library studies and documents to draw a conclusion on the issue discussed. Research results show that the implementation of legal protection against victims of human trafficking is done by providing such protection. compensation of losses, Restitution and compensation, consulting services and medical assistance, Legal assistance and providing information and as well as ensure the fulfillment hak-hak victims of the, such as pickup and return, the right to obtain kerahasian identity to rehabilitation providing legal protection is not effective because of several obstacles, first the unable to react against irregularities, the second sikorban probably feared there may be due to more serious because of opposition and the third concerned the social climate has been caused by the absence of broad rekasi

Keywords: Legal Protection, Victim, Human Trafficking



A. PENDAHULUAN

Manusia dalam pandangan agama apa pun merupakan kreasi Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya tetapi pada kenyataannya manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia (Huda. 2011). Masalah perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat hak asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjual belikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial (Jamaludin, 2016).

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Wahyuni, 2010). Definisi trafficking adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan dan respon tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini (Nurani, 2011). Perdagangan orang dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang termuat dalam Pasal 297 KUHPidana yang menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa hukuman 6 tahun pidana kurungan dan pencabutan beberapa hak (Paul, 2017).

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan orang yang dapat dilihat dari peraturan perundang undangan, seperti pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Hanim dkk, 2015). korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana (Bambang, 2002). Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003). Korban tidak berdaya untuk menolak melayani laki-laki hidung belang yang menginginkan tubuhnya dan jika ia menolak maka sang mucikari tidak segan-segan untuk menyiksanya karena biasanya mereka punya bodigardbudigard yang mengawasi mereka. Kesempatan untuk melepaskan diri sangatlah sulit sekali, sehingga korban bagaikan buah si malakama. Jika korban protes maka mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi dari biaya hidup yang digunakan oleh korban. Dalam prakteknya korban dalam posisi yang lemah dan diskenariokan untuk selalu tergantung atau merasa membutuhkan aktor baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis (Suyanto, 2002). Faktor penegak hukum merupakan pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum dalam setiap Lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus di nyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan (Zubaidah dkk, 2019). Dan juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Rizqy, 2017).

Contohnya, dalam kasus (Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN.Mks) menjelaskan berawal ketika korban yakni Saksi Nur Aidil Fitri Alias Emmy meminta tolong kepada terdakwa Indra Wahtyu Alias Nando yang menjadi terdakwa dan merupakan sepupu korban sendiri untuk dicarikan pelanggan atau tamu karena korban membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan sehari hari. Melihat posisi korban yang sangat rentan secara ekonomi terdakwa lalu mengajak korban untuk bekerjasama dalam pekerjaan layanan seks komersial dan atas ajakan tersebut korban lansung menyetujui karena terdesak kebutuhan ekonomi. Perbuatan terdakwa diatur dan diadili, Pasal 12 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Semua masalah pidana ditangani melalui sistem pengadilan yaitu didukung oleh Undang-Undang pidana, yang selalu berakhir dengan penjara (Renggong dkk, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar dalam perkara Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Mks.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif. Dengan menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literature lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang di Kota Makassar

Berdasarkan temuan percakapan dengan hakim Muhammad Asri hari rabu, tanggal 17 Mei 2023 dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan bahwasannya perlindungan yang telah di berikan sudah sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap korban. Dalam memberikan perlindungan kepada korban sebagai penegak hukum Majelis Hakim mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan kepada korban pada perkara Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Mks. Indonesia sudah secara jelas mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang termuat dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan diatas terlihat secara tegas bahwa Majelis Hakim sebagai salah satu penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban dalam kasus perdagangan orang.

Berdasarkan wawancara penulis dan Hakim di pengadilan negri makassar bahwa para korban yang rata-rata adalah perempuan bahkan ada yang berasal dari luar Kota makassar. Mereka dibawah oleh pelaku untuk dieksploitasi dan juga dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan pelaku dalam perkara Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Mks sudah dijatuhkan hukuman pidana oleh Pengadilan Negri Makassar, memperhatikan pasal 12 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan saat ini sedang menjalankan proses hukum di Lapas Kelas 1 Makassar.

Adapun bentuk bentuk perlindungan yang di berikan kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis hakim dilakukan Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang

wajib dilaksanakan oleh LPSK, atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai berikut:

a) Ganti Rugi

Ganti rugi digunakan seperti dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dengan menekankan dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Namun tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

b) Kompensasi

Memberikan kompensasi dalam bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak sebab negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum

c) Restitusi

Memberikan Restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya untuk menanggulangi semua kegiatan yang diderita korban tetapi dalam pemberian restitusi ada tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya sebab hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan.

Berdasarkan pengambilan data dan wawancara penulis dengan Jamaluddin Farti penyidik pada tanggal 31 juni 2023 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel yang bertugas mengungkap perbuatan praktek Perdagangan Orang dan juga membantu dalam menangkap pelaku perdagangan orang pada perkara Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN menjelaskan bahwasannya Kepolisian Polda Sulsel telah memberikan perlindungan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN yaitu sebagai berikut:

a) Kegiatan Identifikasi dan Investigasi

Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana *trafficking* atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya. Dalam proses identifikasi dan investigasi, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh Polda Sulsel bekerja sama dengan LPSK dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Jamaluddin Fatri penyidik di Ditreskrimum Polda Sulsel Kota Makassar sebagai berikut:

“Dalam proses identifikasi, awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, lalu kami menugaskan Satuan Tugas setempat untuk menyelidiki apakah benar terdapat tindak pidana perdagangan orang, lalu kami melakukan penyelidikan dilapangan dan memberi himbauan apabila terdapat hal yang mencurigakan dalam hal praktek porsitusi diharapkan bisa bekerjasama dengan melapor kepada pihak kepolisian”. (wawancara dengan Jamaluddin Fatri, tanggal 31 juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa identifikasi berupa laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Polda Sulsel menugaskan kepolisian Ditreskrimum Polda Sulsel yang bertugas melakukan penyamaran untuk menyelidiki tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dilapangan.

Selaras dengan pernyataan diatas dari hasil wawancara dengan Jamaluddin Fatri di Ditreskrimum Polda Sulsel sebagai berikut:

“Kami dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kota Makassar (LPSK) dalam melakukan investigasi, dalam melakukan investigasi kami harus terjun langsung kelapangan untuk memastikan apakah betul didaerah tersebut terdapat tindak pidana perdagangan orang”. (wawancara dengan Jamaluddin Fatri, tanggal 31 Juni)”.

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa dalam proses invesgitasi baik pihak Ditreskrimum Polda Sulsel yang menangani kasus perdagangan orang bekerja sama dalam mencari korban perdagangan orang dengan mempersiapkan dengan matang strategi standar operasional prosedur yang berlaku tentunya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas Jamaluddin Farti dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dalam hal identifikasi dan investigasi terdapat kerjasama antara pihak kepolisian yang juga bekerja sama dengan LPSK membuat investigasi berjalan lancar.

b) Perlindungan Korban dan Saksi

Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan. Yakni memberikan perlindungan kepada korban dalam bentuk perlindungan hukum. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik Jamaluddin Farti di Ditreskrimum Polda Sulsel sebagai berikut:

“Dalam perlindungan korban dan saksi kami bekerja sama dengan LPSK biasanya tahap awal penanganan korban tidak serta langsung menetapkan bahwa hal ini adalah kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Kita mengupayakan perlindungan hukum seperti advokasi kepada korban dan agar pelaku perdagangan dijerat pasal trafficking jadi tidak dijerat pasal pidana umum seperti contohnya pasal pidana perbudakan, karna pidana umum dan trafficking itu berbeda masa hukumannya.” (Hasil wawancara tanggal 31 juni 2023).

Adapun pernyataan lain dari Jamaluddin Farti sebagai berikut:

“Perlindungan korban juga dilakukan salah satunya yaitu menyediakan tempat yang dimana kami bekerja sama dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban, agar dapat menyediakan tempat yg terpadu dan lengkap dengan psikolog, tempat pemulihannya, ada pskitarnya, homecare dan ketika ada korban itu sudah terpadu semua penanganannya apa yang dibutuhkan seperti visum itu semua sudah lengkap dan itu gratis.

Perlindungan hukum bagi korban berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak Kepolisian polda sulsel bekerjasama dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban mengupayakan agar fasilitas yang disediakan untuk para korban sudah lengkap.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam perlindungan korban dan saksi baik Polda Sulsel dan LPSK sudah memberikan fasilitas yang dibutuhkan para korban.

c) Penjemputan dan Pengembalian

Setelah melakukan identifikasi dan investigasi hingga penyidikan penyidik dari Ditreskrim Polda Sulsel bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan penjemputan atau pengembalian korban. Berdasarkan wawancara dengan Jamaluddin Farti (wawancara 31 juni 2023) bahwa:

“Dalam proses pemulangan kami memulangkan korban, dan sebelum pemulangan kami memberikan sosialisasi kepada korban mengenai apa yang telah dilalui oleh korban dan kami juga memberikan fasilitas kepada korban sebelum dipulangkan bekerja sama dengan LPSK Kota Makassar”

d) Rehabilitas dan layanan kesehatan

Adapun keterangan dan data yang penulis dapatkan pada tanggal 31 juni 2023 dari hasil wawancara dengan penyidik Jamaluddin Farti agar memperjelas terkait perlindungan terhadap korban. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan juga oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai yang memimpin langsung tim tersebut sebagai berikut:

“Terkait korban perdagangan orang tersebut LPSK memberikan layanan berupa pemenuhan hak prosedural dan layanan rehabilitasi medis. Pemenuhan hak prosedural ditujukan agar hak-hak korban selama proses peradilan tidak dilanggar. “Ini penting karena jika tidak dilindungi korban seringkali makin menderita akibat proses peradilan yang tidak benar”

Sementara layanan rehabilitasi psikologis diperlukan untuk memulihkan trauma psikologis yang dialami korban akibat adanya suatu perbuatan pidana. Rehabilitasi medis diharapkan bisa mengurangi trauma psikologis tersebut. Selain dalam rangka mengurangi trauma psikologis,

layanan psikologis juga diberikan terkait persiapan menghadapi persidangan hari ini. “Karena saksi korban sampai tidak bisa tidur jika akan menghadapi proses pemeriksaan. Oleh karenanya kami mendatangkan psikolog untuk memberi penguatan psikologis bagi saksi korban”, Layanan LPSK ini diapresiasi oleh Ketua PN Makassar, Andi Cakra. Andi melihat dengan adanya kerjasama yang baik antar institusi yang terkait dengan sistem peradilan pidana bisa memaksimalkan upaya penegakan hukum. Adanya tim dari LPSK sendiri dianggap Andi membantu tugas mereka dalam melaksanakan sidang, terutama terkait dengan kehadiran korban untuk dimintai keterangan.

“Dalam prakteknya, kami seringkali menemui saksi mengalami intimidasi baik fisik maupun verbal. Adanya LPSK akan membuat korban lebih aman dari ancaman-ancaman tersebut”

Adapun keterangan dan data yang penulis dapatkan sesuai dengan pernyataan dari Kapolda Sulsel, Setyo Boedi Moemponi Harso, jumat (23/6) di Mapolda Sulsel mengatakan pencegahan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan penegak hukum sebagai berikut:

- a) Satuan tugas tindak pidana perdagangan orang berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Kota Makassar untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di wilayah wilayah yang berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tentunya dilakukan agar tidak terjadinya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, selain itu bekerja sama dengan instansi imigrasi agar meningkatkan pengawasan kepada orang yang masuk dan keluar dari wilayah Kota Makassar.
- b) Polda Sulsel bekerja sama dengan kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan, Pemprov sulsel, Angkasa Pura, PT Pelni dalam bersinergi untuk penanganan dan pencegahan sebagai bentuk perlindungan
- c) Melakukan sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat dan terjun langsung ke wilayah yang memiliki potensi besar dijadikan tempat perdagangan orang untuk memberikan pemahaman agar masyarakat Kota Makassar tidak mudah untuk menerima ajakan atau penawaran pekerjaan dari orang yang tidak dikenal.
- d) Selalu siap dalam menerima laporan dari warga setempat bila ada tanda tanda adanya kejahatan perdagangan orang dan terjun langsung ke lapangan kemudian melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan kepada pelaku dan penyelamatan terhadap korban perdagangan orang.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, baik Kepolisian Polda Sulsel, Pengadilan Negri dan LPSK sangat memperhatikan para korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ini terbukti dengan memberikan perlindungan berupa layanan kesehatan, memberikan fasilitas, bantuan hukum serta pemenuhan hak-hak korban yang bertujuan agar para korban memiliki motivasi serta memberikan

pembelajaran keterampilan-keterampilan agar memiliki mental yang pulih untuk menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala dan juga bekal agar bisa bekerja nantinya.

2. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar

Tentunya dalam melakukan perlindungan serta penegakan hukum kepada korban perdagangan orang bukanlah hal yang mudah. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan orang adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua korban mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut dan ketiga sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari wawancara bersama Muhammad Asri hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Jamaluddin fatri penyidik Ditreskrim Polda Sulsel bahwa dari korban masih enggan memberikan informasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga kasus seperti ini sulit untuk menjadi terbuka ke ranah public. Selain itu bahkan ada beberapa korban yang lainnya saat diwawancarai ada yang tidak mau memberikan keterangan sama sekali, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak mudah bagi Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan perdagangan orang.

Adapun hambatan dalam memberikan perlindungan serta penegakan hukum terhadap korban yang mengalami kejahatan tindak pidana perdagangan orang tersebut sebagai berikut:

- a) Korban masih enggan memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahkan masi malu untuk berkomunikasi sehingga para penyidik kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat.
- b) Kebanyakan dari para korban yang terjaring dalam tindak pidana perdagangan orang saat di wawancara mereka sering memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan karna adanya permasalahan dalam ekonomi.
- c) Beberapa korban yang di wawancarai tidak mau memberikan keterangan sama sekali, dikarenakan korban mengalami trauma baik secara fisik maupun mentalnya. Mereka lebih banyak melamun dan terus menerus ketakutan. Sehingga penyidik menjadi kesulitan meneruskan proses penyidikan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari pihak korban.

Selain hambatan-hambatan yang ada pada korban itu sendiri, adapun hambatan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah:

- a) Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum dalam memerikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.
- b) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dalam membantu penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.
- c) Faktor kebudayaan, sehingga menjadi pergaulan hidup yang membuat masyarakat apatis atas perbuatan tindak pidana perdagangan orang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sudah sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Faktor penyebab sulitnya perlindungan sebenarnya tidak hanya dipemerintah saja melainkan korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua korban takut akan adanya akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas dari sehingga korban enggan memberikan keterangan yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia, Bandung,
- Chairul Huda. 2011 Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke 4, Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Eldi Rizqy, Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal USU, 2017, h. 6-7
- Lathifah Hanim, Adityo Putro Prakoso, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang (studi kasus tentang implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007) Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm.236
- Muchsin,2003 Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), h. 14
- Nurani, 2011. Trafficking Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Elsa Press), h. 299
- Paul, Sinlaeloe,2017 Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Malang.
- Ruslan Renggong, Mustawa Nur, Baso Madiung, Dyahauliah Rachma, Ashar, Fahri, Hasnur Alfitra, Restorative Justice Application on Traffic Accident Cases at the Makassar City Police Resort, Indonesia, Ruslan Law Journal, Vol. XI (2023) Issue 3, hlm 607
- Siti Zubaidah, Nurwahidah mansyur, Analisis pelaksanaan electronic traffic law enforcement dalam Upaya penegakan hukum lalu lintas, journal of Islamic economic law, September 2019 vol. 4, no.2, hlm. 166

- Sri Wahyuni, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Law Reform, volume 3, nomor2, 2010, hlm. 85
- Suyanto, Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation, 2002, h. 25
- Suyanto, Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation, 2002, h. 25
- Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 9